



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, GENDER, HIBURAN, DAN OLAHRAGA**

**JAMAICA**

**TENTANG**

**KERJASAMA OLAHRAGA**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA dan KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, GENDER, HIBURAN, DAN OLAHRAGA JAMAICA** (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut "Para Pihak");

**MENIMBANG** pentingnya mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama persahabatan antara kedua negara;

**MENGAKUI** pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran olahraga demi kepentingan kedua negara;

**MERUJUK PADA** Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaika yang ditandatangani di Kingston, tanggal 21 Januari 1994;

**SESUAI DENGAN** peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYEPAKATI** sebagai berikut:

## **PARAGRAF 1**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua Negara dan untuk meningkatkan pembangunan olahraga antara Para Pihak atas dasar asas timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

## **PARAGRAF 2**

### **BIDANG-BIDANG KERJASAMA**

Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang:

- a. Pertukaran kunjungan para pejabat Pemerintah, peneliti, dan pakar di bidang olahraga;
- b. Pertukaran kunjungan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan;
- c. Pertukaran program, pengalaman, ilmu pengetahuan, pelatihan, dan teknik di bidang olahraga;
- d. Aktifitas kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan capaian olah raga, termasuk program pelatihan dan lokakarya;
- e. Peningkatan kerjasama antara organisasi olahraga di kedua negara;
- f. Pertukaran informasi, publikasi, data dan bahan-bahan pengajaran tentang pendidikan olahraga dan jasmani;
- g. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga industri dan olahraga tradisional di kedua negara;
- h. Menyelenggarakan kompetisi persahabatan dan program pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga;
- i. Bantuan teknis di bidang manajemen fasilitas dan peralatan olahraga; dan Kegiatan lainnya sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.

### **PARAGRAF 3**

#### **PELAKSANAAN**

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan MSP ini melalui pembuatan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk, antara lain, rencana kerja, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lainnya yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat merincikan antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan persoalan lain yang disepakati.

### **PARAGRAF 4**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Para Pihak wajib mempertahankan hak kekayaan intelektual dalam setiap kegiatan yang dibawa Para Pihak selama kerjasama di bawah MSP ini.
- (2) Masing-masing Pihak wajib melindungi, di dalam wilayahnya negaranya, hak kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan peraturan domestik yang berlaku di masing-masing negara.
- (3) Hak kekayaan intelektual dalam setiap kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan bersama yang dilaksanakan selama kerjasama bawah MSP ini, akan menjadi milik bersama Para Pihak, kecuali secara khusus dijelaskan dalam perjanjian terpisah.

### **PARAGRAF 5**

#### **KETENTUAN KEUANGAN**

Masing-masing Pihak akan menanggung biayanya untuk mendanai kegiatan-kegiatan sesuai MSP disesuaikan ketersediaan sumber yang telah disiapkan dalam anggarannya, serta ketentuan legislasi nasional.

## **PARAGRAF 6**

### **HUKUM YANG DITERAPKAN**

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini wajib sesuai dengan hukum dan peraturan negara di mana aktifitas tersebut berlaku

## **PARAGRAF 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing Pihak harus berusaha mematuhi kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini atau persetujuan lain yang dibuat berdasarkan MSP ini.
- (2) Jika salah satu Pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia kepada Pihak ketiga, maka Pihak itu wajib mendapat izin dari Pihak lain sebelum membuka dokumen dan informasi tersebut ;
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Paragraf ini wajib tetap mengikat antara Para Pihak meskipun MSP telah berakhir.

## **PARAGRAF 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan secara damai dengan konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

## **PARAGRAF 9**

### **AMANDEMEN**

MSP ini dapat ditinjau atau dirubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP.

## PARAGRAF 10


### MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Salah satu Pihak dapat menghentikan MSP ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.
- (3) Penghentian MSP ini harus tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang dibuat menurut MSP ini hingga selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.


Dibuat dalam rangkai dua di Kingston pada tanggal 26 September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA REPUBLIK  
INDONESIA**



**MUHAMMAD ANSHOR**  
DIREKTUR JENDERAL  
AMERIKA DAN EROPA,  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**UNTUK KEMENTERIAN  
KEBUDAYAAN, GENDER, HIBURAN,  
DAN OLAHRAGA JAMAICA**



**DR. JANICE LINDSAY**  
PERMANENT SECRETARY,  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,  
GENDER, HIBURAN, DAN OLAHRAGA  
JAMAICA